

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan prosesi sakral dalam kehidupan manusia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada Pasal 2 menyatakan bahwa pernikahan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Di antara banyaknya bentuk pernikahan yang terjadi, terdapat fenomena pernikahan dini pada kalangan remaja. Pada hakekatnya pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang menempuh pendidikan sekolah dan masih termasuk dalam kategori usia remaja. Jadi sebuah pernikahan disebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia di bawah 18 tahun yakni masih berusia remaja.⁴

Pernikahan memiliki prosedur, syarat, dasar hukum dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Al-Qur'an dan Hadist serta undang-undang yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia, pernikahan telah diatur dalam

³ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 29.

⁴ Latif Nasarudin, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah: 2001), hlm. 13.

undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pada dasarnya bagi masyarakat Indonesia harus mematuhi peraturan-peraturan yang telah diatur dalam undang-undang dengan tujuan terciptanya suatu negara yang harmonis dan damai serta mewujudkan masyarakat yang taat dengan aturan.⁵ Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui,"* (QS. An-Nur:32).⁶

Menurut Tafsir Tahlili Kementerian Agama (Kemenag RI), pada Surat An-Nur ayat 32 maka Allah menyerukan seluruh pihak yang memikul tanggung jawab atas kesucian dan kebersihan akhlak umat, agar mereka menikahkan laki-laki yang tidak beristri dengan wanita yang tidak bersuami. Ini bahkan berlaku terhadap hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang ingin menikah. Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa dalam syariat islam diperintahkan untuk segera menikah bagi yang sudah mampu dan siap.⁷ Ayat tersebut dapat dijadikan rujukan untuk segala

⁵ A. Zuhdi Mudhor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, (Bandung: Al-Bayyan, 1995), hlm. 20.

⁶ An-Nur ayat:32.

⁷ Tafsir Tahlili Kementerian Agama RI, LPMQ Balitbangdiklat Kemenag, 2019.

jenis pernikahan salah satunya adalah pernikahan anak atau pernikahan usia dini.

Pernikahan anak atau yang dikenal dengan pernikahan dini merupakan masalah serius yang dihadapi masyarakat Indonesia. Memang ada harapan bagi generasi muda masa depan yang akan menjadi pewaris negara, namun kenyataannya banyak dari mereka yang tidak bisa mengharapkannya karena terhenti di tengah jalan ketika memilih untuk menikah. Banyak dari mereka tidak melanjutkan studi dan mempertaruhkan apa yang mereka pilih. Tujuan dari pernikahan sendiri adalah untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan nyaman.⁸ Namun disayangkan dari mereka banyak yang melakukan pernikahan dibawah umur sedangkan pada usia tersebut masih sangat dini jika melangsungkan pernikahan. Mereka berfikir bahwa pernikahan ini sebagai salah satu hal yang lumrah.

Dalam hal ini pernikahan diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 mengubah undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa pernikahan boleh dilakukan apabila pihak laki-laki atau perempuan telah berumur 19 tahun dan tertuang dalam pasal 7 ayat 2 yang mengatur bahwa apabila ada perbedaan umur tersebut pada ayat (1), orang tua laki-laki dan/atau orang tua perempuan dapat mengajukan penangguhan

⁸ Octaviani, F., & Nurwati, N. *Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2), (2020): hlm. 41.

ke pengadilan karena alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti.⁹

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini seperti faktor ekonomi, perjudohan, dan pergaulan bebas. Pernikahan dini juga dapat menimbulkan beberapa problematika dari segi kesehatan dalam diri maupun dari segi mental para remaja. Sehingga hal ini perlu diperhatikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.¹⁰ Melihat dari segi kesehatan cenderung lebih terfokuskan bagi remaja perempuan, seperti masalah kesehatan mental bagi perempuan, mulai gangguan kecemasan, depresi, trauma psikologis dan gangguan disosiatif, misalnya kepribadian ganda. Tidak hanya itu, masalah mental juga bisa muncul pada remaja wanita dikarenakan keguguran. Adapun juga tekanan sosial yang akan di alami oleh remaja wanita.¹¹

Banyak orang tua yang memutuskan menikahkan anaknya untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Tidak hanya dari segi ekonomi, rendahnya pengetahuan tentang reproduksi juga menjadi penyebab tingginya angka perkawinan anak.¹² Pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi bagi remaja sangat diperlukan untuk mengatasi tingginya angka

⁹ Alghifari, A., Nuzha, N., & Nur, D. U. H. *Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Polewali Mandar: Studi di Pengadilan Agama Polewali Mandar*. *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2(2), (2021): hlm. 122.

¹⁰ Yulianti, R. *Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia dini*. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 3(1). (2010): hlm. 7.

¹¹ Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi*. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), (2021): hlm. 38

¹² Wulanuari, K. A., Anggraini, A. N., & Suparman, S. *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita*. *JNKI (Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia) (Indonesian Journal of Nursing and Midwifery)*, 5(1), (2017): hlm. 71.

pernikahan dini. Pernikahan usia dini di Indonesia masih marak terjadi, dari hasil Riskesdas 2013 menyebutkan bahwa 2,6% pernikahan pertama kali terjadi pada usia kurang dari 15 tahun dan 23,9% menikah pada usia 15-19 tahun. Berdasarkan data BPS (2015) prelevansi pernikahan anak di Indonesia sebesar 23%. Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur menjadi sebuah fenomena di masyarakat. Hal ini bukan sesuatu yang baru, sudah banyak dan sangat mungkin telah ada sejak lama. Latar belakangnya pun berbeda-beda misalnya masalah ekonomi, kurangnya pemahaman agama, rendahnya tingkat pendidikan dan pegaulan bebas juga merupakan faktor terjadinya pernikahan dini.¹³

Pernikahan dini merupakan fenomena yang terjadi di hampir semua wilayah Indonesia. Pernikahan dini terjadi baik di perkotaan maupun pedesaan. Pernikahan dini di daerah pedesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Seperti contoh penelitian sebelumnya yang ada di Desa Kwadungan berada Di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Desa Kwadungan dikenal desa yang sangat maju dalam bidang kuliner oleh karena itu perekonomian di desa ini terbilang bagus. Meskipun desa ini terkenal dengan perekonomiannya yang bagus tidak bisa menutup kemungkinan adanya pernikahan dini yang mengakibatkan perceraian di desa ini. Berdasarkan hasil survey peneliti pada warga setempat, dalam tahun 2020 terdapat sekitar 17 pernikahan yang dilakukan oleh remaja

¹³ Syarifah Salmah, *Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan, Dalam Jurnal Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah* , Vol. 04 No. 07 Januari-Juni 2016. hlm 35-36.

dibawah umur, sedangkan di tahun 2021 ada 23 pernikahan yang dilakukan remaja di bawah umur di desa ini. Hal di atas membuktikan bahwa praktek pernikahan dini masih kerap dilakukan dan kemungkinan perceraian dini masih sangat tinggi.¹⁴

Berdasarkan permasalahan yang ada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kediri berupaya untuk menyelesaikan fenomena banyaknya pernikahan dini yang terjadi. Kepala DP2KBP3A Kabupaten Kediri dr Nurwulan Andadari menjelaskan, program ini dilakukan secara kolaborasi antara lintas sektor dari masyarakat dan anak di Kabupaten Kediri. Kolaborasi untuk Program Cafe SANAK (Sahabat Anak dan Keluarga) dimulai sejak Oktober 2022, dan sudah launching di dua titik yakni di Kecamatan Pare dan Kepung. Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Kediri Eriani Annisa Hanindhito ikut mendukung terobosan program yang digalakkan DP2KBP3A Kabupaten Kediri ini. Diharapkan, program ini efektif untuk menghindari pernikahan anak di Kabupaten Kediri. Karena maraknya dari fenomena pernikahan usia dini itu sangat berisiko terjadinya stunting pada anak yang dikandung. Diketahui angka stunting di Kabupaten Kediri pada akhir Desember 2022 tercatat 11%. Adapun target dari Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana untuk menurunkan angka stunting yaitu one digit stunting di tahun 2024. Oleh

¹⁴ Sinta Dewi Nur Aviva, dkk. *Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Periode Tahun 2020-2021 Studi Kasus di Desa Kwadungan Kabupaten Kediri*. *HIKMATINA: Jurnal Ilmu Hukum Keluarga Islam*. 4(4). (2022): hlm. 2.

karena itu Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri membuat program bertajuk Cafe Sahabat Anak dan Keluarga (SANAK). Dan harapannya Program Cafe SANAK ini meluas di seluruh kecamatan di Kabupaten Kediri.

Program Cafe SANAK (Sahabat Anak dan Keluarga) ini merupakan suatu inovasi yang bertujuan untuk mencegah pernikahan usia dini. Adapun layanan dari program Cafe SANAK ini yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa E-literasi perlindungan kesehatan reproduksi anak bagi orang tua dan remaja. Kedua, konseling dan pendampingan untuk keluarga yang mengajukan dispensasi perkawinan anak dan keluarga yang mempunyai masalah perlindungan anak. Dan ketiga, sebagai ruang kreasi bagi anak terutama anak perempuan dari keluarga prasejahtera.¹⁵

Melihat kenyataan yang ada menjadikan masalah sangat menarik untuk dikaji. Maka skripsi ini akan membahasnya dalam bentuk penelitian yang berjudul **Realisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Pernikahan Oleh DP2KBP3A Melalui Program Cafe Sanak (Sahabat Anak Dan Keluarga) di Kabupaten Kediri**. Dengan harapan masalah pernikahan usia dini khususnya di Kabupaten Kediri segera bisa diatasi dan tidak berdampak pada kehidupan

¹⁵ Radar Kediri. *Cegah Perkawinan Anak DP2KBP3A Kabupaten Kediri Dirikan Cafe SANAK*. 11 Februari 2024.

masyarakat yang mana saat ini kesusilaan merupakan masalah yang penting untuk diperhatikan.

B. Rumusan Masalah

Dari konteks penelitian diatas upaya menjadi lebih terarah maka penulis akan rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya DP2KBP3A tentang pembatasan usia pernikahan melalui Program Cafe Sanak (Sahabat Anak dan Keluarga) di Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana realisasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang pembatasan usia pernikahan oleh DP2KBP3A melalui Program Cafe SANAK (Sahabat Anak dan Keluarga) di Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk memaparkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya DP2KBP3A melalui Program Cafe Sanak (Sahabat Anak dan Keluarga) dalam mencegah pernikahan usia dini di Kabupaten Kediri
2. Untuk mengetahui realisasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang pembatasan usia pernikahan oleh DP2KBP3A melalui Program Cafe SANAK (Sahabat Anak dan Keluarga) di Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan masalah yang sudah peneliti paparkan, maka peneliti berharap agar penelitian ini bisa memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Sebagai perbandingan, teori, dan tambahan referensi mengenai realisasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang pembatasan usia pernikahan oleh dp2kbp3a melalui program cafe sanak (sahabat anak dan keluarga) di kabupaten kediri.
- b. Sebagai pedoman dan pandangan dalam menghadapi pernikahan usia dini di Kabupaten Kediri.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini belum sepenuhnya sempurna. Maka dari itu harapannya bagi peneliti selanjutnya mampu menemukan inspirasi yang baru baik dari segi perspektif ataupun instrument lainnya, sehingga mampu mendapatkan hasil yang lebih baik.

- b. Bagi DP2KBP3A

Harapannya dengan apa yang dipaparkan oleh peneliti nanti mampu dijadikan bahan evaluasi guna memaksimalkan realisasi undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang pembatasan usia pernikahan oleh dp2kbp3a melalui program cafe sanak (sahabat anak dan keluarga) di kabupaten kediri, yang mana

seluruh masyarakat dan remaja bisa mengetahui faktor apa saja dan dampaknya apabila melangsungkan pernikahan di usia dini.

c. Bagi Masyarakat dan Generasi Muda

Teruntuk masyarakat dan generasi muda harus mempunyai kesadaran lebih terkait pentingnya pendidikan untuk mengejar masa depan. Bagi generasi muda juga harus mampu menjaga pergaulan yang tidak baik dan membentengi dirinya supaya tidak terjerumus ke dalam pernikahan usia dini.

E. Penegasan Istilah

Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini, dibagi dalam dua kategori yaitu penegasan secara konseptual dan operasional.

1. Penegasan Konseptual

Agar di dalam penelitian tidak terjadi adanya penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah pada judul penelitian ini. Istilah yang perlu peneliti jelaskan adalah, sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Batas usia pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengubah Pasal 7 UU Perkawinan.

b. Program Cafe SANAK (Sahabat Anak dan Keluarga)

Program Cafe SANAK (Sahabat Anak dan Keluarga) merupakan Program yang dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP2KBP3A) Kabupaten Kediri guna untuk mencegah maraknya pernikahan dini.

c. Pernikahan usia dini

Pernikahan dini merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat pernikahannya kurang harmonis.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual di atas, maka yang dimaksud dengan judul “Realisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Pernikahan oleh DP2KBP3A Melalui Program Cafe SANAK (Sahabat Anak dan Keluarga) di Kabupaten Kediri” adalah bagaimana realisasi dari program tersebut dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini di Kabupaten Kediri, sehingga nantinya dapat dikaji lebih lanjut dan harapannya mendapatkan hasil

yang lebih maksimal dari adanya program tersebut dalam mencegah pernikahan usia dini.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam penyusunan dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika penelitian sebagai berikut:

Bagian Awal: Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

Penulisan skripsi ini nantinya akan disusun dengan sistematika yang berisikan sub-sub bab tersendiri, antara lain:

BAB I Pendahuluan: Pada bab ini penyusun akan menulis tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka: Berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan realisasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang pembatasan usia pernikahan oleh dp2kbp3a melalui program cafe sanak (sahabat anak dan keluarga) di kabupaten kediri.

BAB III Metode Penelitian: Berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian terkait dengan Realisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia

Pernikahan oleh DP2KBP3A Melalui Program Cafe SANAK (Sahabat Anak dan Keluarga) di Kabupaten Kediri. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung pada lokasi penelitian kemudian melakukan wawancara kepada para pihak yang ada secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian ini disebut field research. Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian: Memuat tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait dengan Realisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Pernikahan oleh DP2KBP3A Melalui Program Cafe SANAK (Sahabat Anak dan Keluarga) di Kabupaten Kediri. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang telah dilakukan.

BAB V Pembahasan: Berisi tentang pembahasan, pada bab ini peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data yang telah didapatkan akan digabungkan serta dianalisis dalam bentuk analisis diskriptif guna menjawab pertanyaan penelitian terkait Realisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Pernikahan oleh

DP2KBP3A Melalui Program Cafe SANAK (Sahabat Anak dan Keluarga) di Kabupaten Kediri yang akan dibagi menjadi beberapa sub bab.

BAB VI Penutup: Berisikan tentang kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan mengenai Realisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Pernikahan oleh DP2KBP3A Melalui Program Cafe SANAK (Sahabat Anak dan Keluarga) di Kabupaten Kediri dan mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.